

BAB V

HASIL DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Analisa Data Hasil Penelitian

Dalam hasil perhitungan dilakukan untuk mengetahui berapa persen tingkat kesesuaian Standar Pelayanan Minimal Penumpang pada kapal dengan kondisi sebenarnya pada KMP.Kormomolin lintasan Bira-Pamatata . Hasil dalam perhitungan ini akan mempengaruhi pelayanan di atas kapal yang diberikan kepada pengguna jasa.

Analisa ini dilakukan pada jenis pelayanan di atas KMP. Kormomolin yang mencakup aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Penyeberangan dimana dalam setiap aspek jenis pelayanan terdapat beberapa uraian pelayanan yang sudah lengkap mencakup aspek jenis pelayanan itu sendiri.



5.1.1 Kesesuaian Pelayanan Pada Aspek Keselamatan



Aspek keselamatan yang sesuai dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Penyeberangan maka pihak operator kapal PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), harus menyediakan informasi dan fasilitas keselamatan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Bentuk dari informasi dan fasilitas keselamatan tersebut baik berupa audio maupun secara visual harus disampaikan demi kelancaran dan keselamatan dalam berlayar.




1) Informasi Keselamatan dan Kesehatan



Tolok ukur yang diatur dalam PM.Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 yaitu kapal harus menyediakan pemberian informasi tentang keselamatan dan informasi kesehatan berupa visual, audio dan/atau sticker yang mudah dibaca dan dilihat oleh penumpang dan Ruang medis, tempat tidur, tandu, kursi roda, obat-obatan, tabung oksigen serta perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama pada kecelakaan). Berdasarkan survei, diketahui bahwa KMP. Kormomolin:

Tabel 5.1 Fasilitas Keselamatan dikapal KMP. Kormomolin

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolok Ukur	KMP. KORMOMOLIN		Gambar
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	6
Informasi dan fasilitas keselamatan	Kondisi ketersediaan	Tersedia pemberian informasi berupa visual/audio	√	-	
		Tersedia peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan, atau bencana alam)	√		
		• APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	√		Tersedia 16 APAR di atas kapal dengan kondisi baik dan berfungsi dan mudah dijangkau yaitu 2 unit di Anjungan, 1 unit di <i>mess room</i> , 1 unit dapur, 2 unit di ekonomi belakang, 2 unit di ruang


					mesin, 2 unit di <i>Room Ekonomi</i> , 1 unit di Mushalla, 2 unit di <i>cardeck</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sprinkler</i> dan Alarm pendeteksi asap 	√		 <p>Terdapat 24 unit <i>sprinkler</i> dan 6 unit alat pendeteksi asap di atas kapal yang mudah dijangkau dan masih berfungsi.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Life Jacket</i> 	√		 <p>Tersedia 269 <i>life jacket</i> dilengkapi dengan peluit dan</p>




					lampu, 16 untuk anak-anak dan 253 untuk dewasa yang berada di dalam lemari khusus <i>life jacket</i>
		• <i>Life Buoy</i>	√		 <p>Tersedia 12 unit <i>life buoy</i> 2 di kiri kanan anjungan dan 6 di ruang penumpang</p>
		• <i>Life Raft</i>	√		 <p>Tersedia 17 unit <i>life raft</i> dengan masa berlaku sampai bulan 01 2021</p>
		• Sekoci	√		 <p>Tersedia 2 sekoci terbuka yang berada di kanan dan kiri kapal</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Petunjuk jalur evakuasi 	√		 <p>Tersedia jalur evakuasi diatas kapal yang mudah dibaca dan terjangkau</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Titik kumpul evakuasi 	√		 <p>Tersedia titik berkumpul (<i>Muster station</i>) diatas kapal yang mudah dilihat dan terjangkau</p>
Jumlah			10	-	

Sumber: Hasil Survey Tim PKL , 2020

Tabel 5.2 fasilitas kesehatan dikapal KMP.Kormomolin

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolok Ukur	KMP. KORMOMOLIN		Gambar
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	
Fasilitas kesehatan	Ketersediaan	Ruang medis dengan tersedia - Tempat tidur	-	√	

					 <p>Tersedia ruang medis namun tidak digunakan sebagai fungsinya, sebaliknya dipakai oleh ABK kapal sebagai kamar mereka dan didalam ruang ini sendiri kurang dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan hal ini dianggap kurang sesuai</p>
		- Tandu	√		 <p>Tersedia 1 buah tandu dengan kondisi baik</p>
		- Kursi roda	-	√	-
		- Obat-obatan	-	√	-
		- Tabung oksigen	-	√	-
		Perlengkapan P3K	-	√	 <p>Tersedia kotak P3K namun tidak ada isi dan hal ini dianggap tidak sesuai</p>
Jumlah			1	5	

Sumber: Hasil Survey Tim PKL, 2020


Dari analisa tingkat pelayanan untuk aspek keselamatan dan kesehatan di atas dapat disimpulkan bahwa KMP. Kormomolin belum memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan belum tersedianya kursi roda, obat-obatan, dan tabung oksigen serta kotak P3K yang kosong.

5.1.2 Kesesuaian Pelayanan Pada Aspek Keamanan

Untuk kesesuaian standar pelayanan keamanan, terdapat 3 jenis pelayanan yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2019 dengan masing-masing jenis pelayanan terdapat beberapa tolok ukur yang harus dipenuhi. Berikut analisa kesesuaian standar pelayanan pada aspek keamanan :

- 1). Standar pelayanan minimal pelayanan penumpang Fasilitas Keamanan
Tolok ukur yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 yaitu kapal harus menyediakan CCTV sebagai peralatan pencegah tindak kriminal yang terdapat di ruang penumpang dan fasilitas vital lainnya. Berdasarkan survei, terdapat 9 unit CCTV di atas kapal aktif dan dapat dimanfaatkan dan terletak di ruang penumpang, *cardeck*, musholla, anjungan, jalan/gang, dan ruang mesin.
- 2). Petugas keamanan
Tolok ukur yang diatur dalam PM. Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 yaitu kapal harus menyediakan petugas keamanan yang bersertifikat, berseragam dan mudah terlihat minimal 1 (satu) orang/hari. Berdasarkan survei, diketahui bahwa pada KMP. Kormomolin tidak ada petugas keamanan di atas kapal.
- 3). Informasi gangguan keamanan
Tolok ukur yang diatur dalam PM. Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 yaitu kapal harus menyediakan informasi gangguan keamanan berupa sticker dengan nomor telepon dan/atau SMS layanan pengaduan. Berdasarkan survei, diketahui bahwa pada KMP.Kormomolin tidak ada informasi gangguan keamanan di atas kapal.

Tabel 5.3 fasilitas keamanan pelayanan penumpang dikapal KMP kormomolin

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolok Ukur	KMP. KORMOMOLIN		Gambar
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	
Fasilitas keamanan	Ketersediaan	Tersedia CCTV	√	-	 Tsedia 9 (sembilan) unit CCTV
Petugas Keamanan	Ketersediaan	Tersedia petugas berseragam dan mudah dilihat	-	√	-
Informasi gangguan keamanan	Ketersediaan	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca	-	√	-
Jumlah			1	2	

Sumber: Hasil Survey Tim PKL, 2020

Dari analisa tingkat pelayanan untuk aspek keamanan diatas KMP.Kormomolin belum memenuhi standar yang ditetapkan dengan belum tersedianya petugas keamanan berseragam dan informasi gangguan keamanan berupa stiker dengan nomor telepon dan/SMS layanan pengaduan diatas kapal.

5.1.3 Kesesuaian Pelayanan Pada Aspek Kenyamanan

Untuk kesesuaian standar pelayanan kenyamanan, terdapat 7 jenis pelayanan yang harus dipenuhi sesuai dengan PM.Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 dengan masing-masing jenis pelayanan terdapat beberapa tolok

ukur yang harus dipenuhi. Berikut analisa kesesuaian standar pelayanan pada aspek kenyamanan :

a. Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Penumpang

1) Ruang Penumpang Ekonomi Reguler

Tolok ukur yang diatur dalam PM.62 Tahun 2019 harus tersedia fasilitas dengan kondisi yang baik dan bersih. Berikut tabel tolok ukur ruang penumpang ekonomi reguler.

2) Ruang Penumpang Non Ekonomi Reguler

Tolok ukur yang diatur dalam PM.62 Tahun 2019 harus tersedia fasilitas ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang ruangan tertutup atau terbuka. Berikut tabel tolok ukur ruang penumpang ekonomi non reguler

3) Toilet reguler

Tolok ukur toilet reguler menurut PM No. 62 Tahun 2019 adalah tersedianya 1 (satu) toilet untuk 50 penumpang dan/ atau terdapat oilet dengan terpisah gender wanita dan pria dan area bersih tidak berbau yang berasal dari dalam toilet.

Tabel 5.4 Fasilitas Ruang Penumpang Ekonomini Non Reguler

No	Tanggal	Keberangkatan Penumpang	
		Pria	wanita
1	11 Maret 2020	10	2
2	12 Maret 2020	12	1
3	13 Maret 2020	5	0
4	14 Maret 2020	14	0
5	15 Maret 2020	10	0
6	16 Maret 2020	10	2
7	17 Maret 2020	10	0
8	18 Maret 2020	7	3
9	19 Maret 2020	8	0
10	20 Maret 2020	13	0
11	21 Maret 2020	15	0
12	22 Maret 2020	5	
13	23 Maret 2020	5	0

14	24 Maret 2020	9	0
15	25 Maret 2020	9	0
Jumlah		143	8
Rata rata		10	2

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa produktivitas keberangkatan penumpang KMP. Kormomolin didominasi oleh pria. Total penumpang adalah pria dan wanita. Untuk rata-rata penumpang perhari pria berjumlah 143 orang dan wanita berjumlah 2 orang.

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase penumpang wanita} &= \frac{\Sigma \text{penumpang pria}}{\Sigma \text{penumpang}} \times 100\% \\
 &= \frac{96}{151} \times 100\% \\
 &= 63.57\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Presentase penumpang pria} &= \frac{\Sigma \text{penumpang wanita}}{\Sigma \text{penumpang}} \times 100\% \\
 &= \frac{55}{151} \times 100\% \\
 &= 36.42\%
 \end{aligned}$$

Berikut ini perhitungan jumlah toilet yang dibutuhkan untuk penumpang pria dan wanita dengan ketentuan 1 toilet untuk 50 penumpang dan jumlah toilet wanita 2 kali toilet pria:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah toilet yang dibutuhkan Pria} &= \frac{\text{rata-rata penumpang pria}}{50} \\
 &= \frac{10}{50} \\
 &= 0.2
 \end{aligned}$$

~ 2 unit toilet (dibulatkan ke atas)

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah toilet yang dibutuhkan wanita} &= 2 \times \text{toilet pria} \\
 &= 2 \times 2 \text{ unit} \\
 &= 4 \text{ unit toilet}
 \end{aligned}$$

KMP. Kormomolin menyediakan 4 toilet di ruang penumpang, 2 toilet wanita dan 2 toilet pria. Berdasarkan perhitungan, jumlah toilet yang dibutuhkan wanita sebanyak 4 unit toilet tetapi pada kondisi eksisting tersedia 2 unit toilet, hal ini dianggap sesuai aturan karena persentase penumpang wanita hanya 33%

4). Musholla

Tolok ukur sesuai dengan PM No. 62 Tahun 2019 adalah musholla tersedia tempat wudhu, alat sholat, dan karpet. Dan juga tersedia kipas angin/ AC dengan area bersih dan tidak berbau yang berasal dari dalam musholla.

5). Ruang Ibu menyusui

Sesuai dengan tolok ukur yang diatur dalam PM No. 62 Tahun 2019 ruang ibu menyusui harus tersedia dengan fasilitas sofa dengan sandaran tangan dan bantal kecil dan tersedia AC/Kipas Angin/Ventilasi Udara. Menurut survei di KMP. Mandala tidak terdapat fasilitas ruang ibu menyusui sehingga tidak sesuai dengan PM. No 62 Tahun 2019.

6). Lampu Penerangan

Tolok ukur yang diatur dalam PM. Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 yaitu kapal harus menyediakan lampu penerangan sebagai sumber cahaya untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jasa dengan intensitas cahaya 200-300 lux. Berdasarkan survei menggunakan alat LX1108 4 *light type light meter lux meter* Lutron 4 in 1 *Luminometer tester*, diketahui bahwa intensitas cahaya rata-rata di KMP. Kormomolin sesuai aturan. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Intensitas cahaya rata-rata} = \frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n}$$

Keterangan:

$x_1 + x_2 + \dots + x_n$ = Jumlah seluruh nilai data

n = Jumlah seluruh frekuensi

Intensitas cahaya rata-rata KMP. Kormomolin = $\frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n}$
(Ruang ekonomi)

$$= \frac{131,1+600+570+510}{4}$$

$$= \frac{747,7}{4}$$

$$= 186,9 \text{ lux}$$

Intensitas cahaya rata-rata KMP. Kormomolin = $\frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n}$
(Ruang VIP)

$$= \frac{206,8+240,8+194,7+196,0}{4}$$




$$= \frac{838,3}{4}$$






$$= 209,575 \text{ lux}$$




7). Dapur/Kantin/Kafetaria






Tolok ukur yang di atur dalam PM No. 62 Tahun 2019 adalah tersedia nya Dapur/Kantin/Kafetaria ditempatkan diruang penumpang atau ruang santai penumpang yang menggunakan kompor listrik dan mempunyai ventilasi udara dan pembuangan air yang terpisah. Berikut tabel analisa data hasil survei.


Tabel 5.5 Fasilitas kenyamanan Ruang Penumpang Ekonomi Reguler

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolok Ukur	KMP. KORMOMO LIN		Gambar
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	6
a. Ruang Penumpang Ekonomi Reguler	Kondisi	a. Tinggi ruangan paling rencang 1,90 m	√	-	 <p>Berdasarkan hasil survei tinggi ruangan sebesar 1,99 m</p>
		b. Tempat duduk penumpang dengan ukuran paling sedikit lebar 50 cm dan panjang 30 cm	√	-	 <p>Berdasarkan hasil survei tempat panjang dan lebar dari tempat duduk dinyatakan sesuai</p>
		c. Kipas angin/AC	√	-	 <p>Tersedia AC dan berfungsi</p>

		d. TV/Video/Audio	√	 <p>Tersedia TV/Audio/Video tetapi tidak berfungsi lagi</p>
		e. Tempat sampah	√	 <p>Terdapat tempat sampah di setiap sudut ruang kapal</p>
		f. Area bersih 100%	√	 <p>Sesuai, area bersih di ruang penumpang</p>
		g. Pengeras suara	√	 <p>Terdapat pengeras suara saat memberikan informasi perjalanan</p>
		h. Terdapat ventilasi	√	

					Terdapat ventilasi jendela disetiap pinggir ruang penumpang
Ruang Penumpang ekonomi non reguler	Kondisi	a. Tempat duduk penumpang dengan ukuran paling sedikit lebar 50 cm dan panjang 30 cm	√	-	
		b. Tempat duduk dengan sandaran dan dilapisi bantalan dan sandaran jok setiap kursi paling sedikit lebar 50 cm dan panjang 50 cm	√	-	
		c. Kursi <i>reklining/declining set</i> dengan luas lebar 50 cm dan panjang 60 tiap kursi	-	√	-
		d. AC		√	 Tersedia namun tidak berfungsi
		e. TV/Video/ Audio	-	√	-
		f. Tempat sampah			

		g. Area bersih 100%	√	-	
		h. Pengeras suara	-	√	
		i. Terdapat ventilasi	√		
Toilet Reguler	kondisi	1 toilet untuk 50 penumpang pria dan jumlah toilet wanita 2 kali toilet pria	√	-	
Musholla	Tersedia	Tersedia musholla dengan peralatan /perlengkapan ibadah	√	-	
Ruang ibu menyusui	Tersedia	ruang ibu menyusui harus tersedia dengan fasilitas sofa dengan sandaran tangan dan bantal kecil dan tersedia AC/Kipas Angin/Ventilasi Udara.		√	 Tersedia ruang menyusui namun ruang dalam keadaan terkunci
Lampu Penerangan	Tersedia	Lampu penerangan berfungsi sebagai sumber cahaya yang memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa	√	-	

		dengan intensitas cahaya 200-300 lux			
Kantin	Kondisi	-Harus kompor/ pemanas listrik	√	-	
		-Sistem ventilasi udara	√	-	
		-Area bersih 100%	√	-	
Jumlah			15	7	

Sumber: Hasil Survey Tim PKL, 2020

Dari analisa tingkat pelayanan untuk aspek kenyamanan diatas KMP.Kormomolin belum memenuhi standar yang ditetapkan dengan belum tersedianya TV/Adio, Ruang menyusui,kursi dan pengeras suara dari beberapa hasil pengamatan diatas masih banyak yang kurang atau belum sesuai dengan PM No. 62 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan minimal Penumpang Angkutan Penyeberangan.

5.1.4 Kesesuaian Pada Aspek Kemudahan/Keterjangkauan

Untuk kesesuaian standar pelayanan kemudahan/keterjangkauan, terdapat 4

jenis pelayanan yang harus dipenuhi sesuai dengan PM.Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 dengan masing-masing jenis pelayanan terdapat beberapa tolok ukur yang harus dipenuhi. Berikut analisa kesesuaian standar pelayanan pada aspek kemudahan/keterjangkauan :

a. Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Penumpang

1) Informasi Pelayanan

Tolok ukur yang di atur dalam PM No. 62 Tahun 2019 adalah informasi yang disampaikan di dalam kapal kepada pengguna jasa yang terbaca dan terdengar serta terinformasikan dalam bentuk audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20dB lebih besar dari kebisingan yang ada. Berikut tabel analisa data perbandingan suara saat pemberian informasi dengan saat keadaan biasa.

2) Fasilitas Layanan Penumpang Reguler

Tolok ukur yang di atur dalam PM No. 62 Tahun 2019 fasilitas yang disediakan untuk memberikan informasi perjalanan kapal dan layanan menerima pengaduan mempunyai ruang atau tempat dan memiliki 1 (satu) meja kerja. Menurut survei, KMP. Kormomolin tidak menyediakan fasilitas layanan penumpang reguler di atas kapal.

3) Fasilitas Bagasi Penumpang

Tolok ukur yang di atur dalam PM No. 62 Tahun 2019 fasilitas bagasi penumpang untuk memberi kemudahan bagi penumpang untuk membawa dan menempatkan barang bawaan yang aman. Menurut survei, KMP. Kormomolin tidak memiliki fasilitas bagasi penumpang.

4) Gang/Jalan

Tolok ukur yang diatur dalam PM No. 62 Tahun 2019 fasilitas Gang/Jalan untuk mempermudah akses keluar/masuk bagi penumpang yang luas sudah diatur yaitu untuk diatas 100 penumpang jarak paling sedikit adalah 100 cm . dengan kondisi bersih dan tidak licin. Berikut tabel analisa data pengukuran gang/jalan.

Tabel 5.6 Fasilitas Kemudahan/Keterjangkauan KMP. Kormomolin

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolok ukur	KMP. KORMOMOLIN		Gambar
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	
Informasi perjalanan	Intensitas suara dan Kondisi	Informasi harus terdengar Dengan intensitas suara 20dB lebih besar dari kebisingan yang ada	-	√	-
Fasilitas bagasi penumpang	Memberi kemudahan bagi penumpang	Tersedia tempat yang aman dalam penempatan barang bawaan	-	√	-
Informasi gangguan perjalanan kapal	Waktu dan intensitas suara	Informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar (20 dB)	-	√	
Jumlah			0	2	

Sumber: Hasil Survey Tim PKL, 2020

Dari analisa tingkat pelayanan untuk aspek kemudahan/keterjangkauan diatas KMP. Kormomolin belum memenuhi standar yang telah ditetapkan dimana belum terdapat informasi perjalanan dan informasi gangguan perjalanan, tempat khusus penyimpanan barang atau bagasi bagi penumpang yang masih membawa barang dengan dijinjing.

5.1.5 Kesesuaian Pada Aspek Kesetaraan


Untuk kesesuaian standar pelayanan kesetaraan, terdapat 1 (satu) jenis pelayanan yang harus dipenuhi sesuai dengan PM No. 62 Tahun 2019 dengan masing-masing jenis pelayanan terdapat beberapa tolok ukur yang harus dipenuhi. Berikut analisa kesesuaian standar pelayanan pada aspek kesetaraan :

a. Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Penumpang

1) Fasilitas Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus

Tolok ukur yang di atur dalam PM No.62 Tahun 2019 fasilitas bagi penyandang disabilitas, manusia lanjut, anak-anak maupun ibu hamil seperti, terdapat *mobile ramp* dengan kemiringan maksimum 20 derajat untuk penyambung dari *platform* ke kapal, tersedianya kursi roda, akses prioritas, kemudahan akses toilet, tersedia ruang ibu menyusui. Menurut hasil survei, di KMP.Kormomolin tidak tersedianya fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus sehingga pada aspek kesetaraan dapat dinyatakan belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Tabel 5.7 fasilitas Kesetaraan dikapal KMP. Kormomolin

Jenis Pelayanan	Indikator	Tolok Ukur	KMP. KORMOMOLIN		Gambar
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	2	3	4	5	
Ruang khusus kursi roda	Ketersediaan	Harus tersedia	-	√	-
Ruang ibu menyusui	Jumlah	Tersedia ruang khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui dan bayi	-	√	
Jumlah			0	2	

Sumber: Hasil Survey Tim PKL, 2020

Dari analisa tingkat pelayanan untuk aspek kesetaraan diatas KMP. Kormomolin masih belum memenuhi standar yang telah ditetapkan karena, pertama belum memiliki ruangan khusus bagi pengguna kursi roda.

Kedua kondisi Ruang Ibu Menyusui. Dimana pada KMP.Kormomolin terdapat Ruang Ibu Menyusui namun kondisinya tidak sesuai dikarenakan tidak adanya penerangan diruangan tersebut dan ruangnya pun dikunci.

Tabel 5.8 Kesesuaian Kondisi Pelayanan Penumpang di KMP Kormomolin

No	PM NO. 62 Tahun 2019	KMP. KORMOMOLIN	
		Sesuai	Tidak Sesuai
a	Keselamatan		
1	Informasi keselamatan dan kesehatan	√	
2	Fasilitas keselamatan	√	
3	Fasilitas kesehatan		√
b	Keamanan		
1	Fasilitas keamanan	√	
2	Petugas keamanan		√
3	Infomasi gangguan keamanan		√
c	Kenyamanan		
1	Ruang penumpang ekonomi reguler	√	
2	Ruang penumpang non ekonomi reguler		√
3	Toilet reguler		√
4	musholla	√	
5	Ruang Ibu Menyusui		√
6	Lampu penerangan		√
7	Dapur/kafetaria	√	
d	Kemudahan / Keterjangkauan		
1	Informasi pelayanan	√	
2	Fasilitas layanan penumpang reguler		√
3	Fasilitas bagasi penumpang		√
4	Gang/Jalan	√	
5	Tangga	√	
e	Kesetaraan		
1	Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus		√
Total		9	10

Untuk mengetahui berapa persentase perhitungan keseluruhan aspek pelayanan yang sesuai maupun tidak sesuai pada KMP. Kormomolin maka digunakan metode perhitungan tingkat kesesuaian Standar Pelayanan Penumpang dengan kondisi *real*, yaitu :


Perhitungan tingkat kesesuaian pada KMP. Kormomolin sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Persentase Kesesuaian} = \frac{\Sigma \text{sesuai}}{\Sigma \text{item pelayanan}} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Persentase Kesesuaian} = \frac{9}{19} \times 100 \%$$

$$\text{Tingkat Persentase Kesesuaian} = 47,36 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas maka didapat tingkat persentase yang sesuai dengan standar pelayanan penumpang di KMP. Kormomolin sebesar 47,36% sedangkan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan penumpang sebesar 52,64%.



Gambar 5. 1 Diagram Kesesuaian Standar Pelayanan Penumpang di KMP.Kormomolin

5.2 Pemecahan Masalah

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa pelayanan di setiap aspek yang harus diperbaiki di KMP. Kormomolin yaitu :

1. Aspek keselamatan.dan kesehatan

a. Perlengkapan P3K

Untuk mengatasi kecelakaan ringan di atas kapal maka setiap kapal wajib melengkapi peralatan P3K yang layak dan menempatkannya di tempat yang sesuai, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja. Kotak P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:






- Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau;
- Isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini dan tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja;
- Penempatan kotak P3K :
 - Pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan. Disesuaikan dengan jumlah Penumpang, jenis dan jumlah kotak P3K sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
 - Disediakan masing-masing dua kotak P3K untuk dua ruang penumpang yang ada di KMP.Kormomolin.
 - Untuk geladak kendaraan disarankan disediakan satu kotak P3K, untuk mengantisipasi apa bila diperlukan pertolongan pertama di ruang geladak kendaraan.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kapal maka penulis menyarankan, untuk KMP.Kormomolin dengan kapasitas 296 Penumpang maka di

usulkan terdapat 4 kotak P3K dengan acuan pada PER.15/MEN/VIII/2008 dimana dinyatakan bahwa setiap 100 orang pekerja/buruh dibutuhkan satu kotak P3K jenis C. adapun jenis kotak P3K jenis C

Tabel 5.9 Daftar isi perlengkapan P3K

No	Isi	Gambar	Jumlah
1.	Kasa steril terbungkus		40
2.	Perban (lebar 5 cm)		6
3.	Perban (lebar 10 cm)		6
4.	Plester (lebar 1,25 cm)		6
5.	Plester Cepat		20

6.	Kapas (25 gram)		3
7.	Kain segitiga/mittela		6
8.	Gunting		1
9.	Peniti		12
10.	Sarung tangan sekali pakai		4

11.	Masker		1
12.	Pinset		1
13.	Lampu senter		1
14.	Gelas untuk cuci mata		3
15.	Kantong plastik bersih		1

16.	Aquadex (100 ml lar. Saline)		1																																																																																								
17.	Povidon Iodin (60 ml)		1																																																																																								
18.	Alkohol 70%		1																																																																																								
19.	Buku panduan P3K di tempat kerja		1																																																																																								
20.	Buku catatan		1																																																																																								
21.	Daftar isi kotak	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PRODIK</th> <th>QUANTITATI</th> <th>ACCELSAMCAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Kotak P3K 43 cm x 33 cm x 31,5 cm</td><td>1</td><td>bot</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alas plastik Terbungkus</td><td>20</td><td>pcs</td></tr> <tr><td>3</td><td>Bandana (L lebar 1,0 cm)</td><td>2</td><td>roll</td></tr> <tr><td>4</td><td>Bandana (L lebar 30 cm)</td><td>2</td><td>roll</td></tr> <tr><td>5</td><td>Spunbond Mark HANDBAND ASPI (L lebar 1,25 cm x 5 m)</td><td>2</td><td>roll</td></tr> <tr><td>6</td><td>Spunster cepat kering HANDAPLAST</td><td>10</td><td>pcs</td></tr> <tr><td>7</td><td>Masker 2 lapis</td><td>1</td><td>pcs</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kacamata Gigit Minus</td><td>2</td><td>pcs</td></tr> <tr><td>9</td><td>Spundring</td><td>1</td><td>pcs</td></tr> <tr><td>10</td><td>Spunster 72</td><td>1</td><td>pack</td></tr> <tr><td>11</td><td>Sarung tangan (Pasangan)</td><td>2</td><td>pcs</td></tr> <tr><td>12</td><td>Handuk / Kain</td><td>1</td><td>pack</td></tr> <tr><td>13</td><td>Pinnet</td><td>1</td><td>pcs</td></tr> <tr><td>14</td><td>Lampu Senter</td><td>1</td><td>pcs</td></tr> <tr><td>15</td><td>Kotak Gigit Metal</td><td>1</td><td>pcs</td></tr> <tr><td>16</td><td>Isi kantong Plastik bersih</td><td>1</td><td>pack</td></tr> <tr><td>17</td><td>Handuk (L lebar 100 cm)</td><td>1</td><td>roll</td></tr> <tr><td>18</td><td>Handuk (lebar 100 cm) (Destruktive Sal-00001)</td><td>1</td><td>roll</td></tr> <tr><td>19</td><td>Alkohol 70% (900 ml)</td><td>1</td><td>roll</td></tr> <tr><td>20</td><td>Stiku Povidone IOD</td><td>1</td><td>roll</td></tr> <tr><td>21</td><td>Buku Daftar Isi Kotak P3K</td><td>1</td><td>lembar</td></tr> </tbody> </table>	NO	PRODIK	QUANTITATI	ACCELSAMCAN	1	Kotak P3K 43 cm x 33 cm x 31,5 cm	1	bot	2	Alas plastik Terbungkus	20	pcs	3	Bandana (L lebar 1,0 cm)	2	roll	4	Bandana (L lebar 30 cm)	2	roll	5	Spunbond Mark HANDBAND ASPI (L lebar 1,25 cm x 5 m)	2	roll	6	Spunster cepat kering HANDAPLAST	10	pcs	7	Masker 2 lapis	1	pcs	8	Kacamata Gigit Minus	2	pcs	9	Spundring	1	pcs	10	Spunster 72	1	pack	11	Sarung tangan (Pasangan)	2	pcs	12	Handuk / Kain	1	pack	13	Pinnet	1	pcs	14	Lampu Senter	1	pcs	15	Kotak Gigit Metal	1	pcs	16	Isi kantong Plastik bersih	1	pack	17	Handuk (L lebar 100 cm)	1	roll	18	Handuk (lebar 100 cm) (Destruktive Sal-00001)	1	roll	19	Alkohol 70% (900 ml)	1	roll	20	Stiku Povidone IOD	1	roll	21	Buku Daftar Isi Kotak P3K	1	lembar	1
NO	PRODIK	QUANTITATI	ACCELSAMCAN																																																																																								
1	Kotak P3K 43 cm x 33 cm x 31,5 cm	1	bot																																																																																								
2	Alas plastik Terbungkus	20	pcs																																																																																								
3	Bandana (L lebar 1,0 cm)	2	roll																																																																																								
4	Bandana (L lebar 30 cm)	2	roll																																																																																								
5	Spunbond Mark HANDBAND ASPI (L lebar 1,25 cm x 5 m)	2	roll																																																																																								
6	Spunster cepat kering HANDAPLAST	10	pcs																																																																																								
7	Masker 2 lapis	1	pcs																																																																																								
8	Kacamata Gigit Minus	2	pcs																																																																																								
9	Spundring	1	pcs																																																																																								
10	Spunster 72	1	pack																																																																																								
11	Sarung tangan (Pasangan)	2	pcs																																																																																								
12	Handuk / Kain	1	pack																																																																																								
13	Pinnet	1	pcs																																																																																								
14	Lampu Senter	1	pcs																																																																																								
15	Kotak Gigit Metal	1	pcs																																																																																								
16	Isi kantong Plastik bersih	1	pack																																																																																								
17	Handuk (L lebar 100 cm)	1	roll																																																																																								
18	Handuk (lebar 100 cm) (Destruktive Sal-00001)	1	roll																																																																																								
19	Alkohol 70% (900 ml)	1	roll																																																																																								
20	Stiku Povidone IOD	1	roll																																																																																								
21	Buku Daftar Isi Kotak P3K	1	lembar																																																																																								

Sumber: Google, 2020



Sumber: Google, 2020

Gambar 5.2 (Peralatan P3K yang layak)

b. Kursi roda

Untuk mempermudah penumpang ketika terjadi keadaan darurat maka kapal wajib memiliki kursi roda, agar penumpang yang mengalami hal tersebut dapat diatasi dengan cepat.



Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017, 2019

Gambar 5.3 (Kursi roda yang layak)

Berdasarkan acuan dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017, 2019 maka standar untuk kursi roda adalah sebagai berikut :

- panjang keseluruhan kursi roda adalah maksimal 132 cm

- tinggi kursi roda dari lantai ke tempat pegangan untuk mendorong 100 cm
- tinggi tempat duduk kursi roda dari lantai 50 cm
- lebar kursi roda bila digunakan minimal 65 cm
- lebar kursi roda bila dilipat minimal 30 cm

c. Tandu

Untuk mengevakuasi penumpang ketika terjadi keadaan darurat maka setiap kapal wajib memiliki tandu. Menurut Amida (2019) dalam web sitenya Salah satu contoh tandu yang baik di gunakan pada saat keadaan darurat adalah *Basket stretcher* (Tandu Basket). Tandu basket cocok digunakan di kapal karena dari bentuk dan fungsinya yang memudahkan proses evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat di kapal. Tandu Basket layaknya berbentuk seperti Keranjang, tetapi tidak terlalu dalam. Bagian sisinya hanya lebih tinggi dibandingkan permukaan alasnya. Terdapat juga *strap* yang berfungsi untuk menahan posisi korban sekaligus menjadi pelindung ketika dipindahkan. Cara menggunakannya adalah dengan menempatkan korban ke atas tandu basket, lalu mengikat strapnya.



Sumber: Gambar Web Site *Medicalogy.Com*, 2019
Gambar 5.4 (Tandu Basket)

2. Aspek Keamanan

a. Menyediakan Petugas Keamanan

Ruangan yang disediakan harus dilengkapi dengan fasilitas keamanan seperti CCTV dan terdapat Petugas Keamanan di atas kapal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 Tentang

Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. Bab I Pasal 1 ayat (20) Perwira Keamanan Perusahaan atau *Company Security Officer* yang selanjutnya disingkat CSO adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memastikan penilaian keamanan kapal dilaksanakan, perencanaan keamanan kapal dikembangkan, diterapkan dan dipelihara serta koordinasi dengan para Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Perwira Keamanan Kapal. Pasal 1 ayat (21) Perwira Keamanan Kapal atau *Ship Security Officer* selanjutnya yang disingkat SSO adalah perwira kapal yang bertanggung jawab kepada nakhoda, dan ditunjuk oleh perusahaan sebagai penanggung jawab terhadap keamanan kapal, penerapan, pemeliharaan dan revisi dari rencana keamanan kapal dan untuk berkoordinasi dengan perwira keamanan perusahaan dan perwira keamanan fasilitas pelabuhan.

3. Aspek Kenyamanan

- a. Menyediakan ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang (ruangan tertutup dan ruangan terbuka). Ruangan yang tersedia harus fasilitas kipas angin/AC,TV/Video/Audio ,Tempat sampah,Area bersih 100% , Pengeras Suara dan terdapat ventilasi.harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung diatas agar setiap pengguna jasa dapat menikmati dan merasakan kenyamanan yang diharapkan oleh operator kapal.
- b. Toilet

Toilet Umum adalah sebuah ruangan yang dirancang khusus lengkap dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain yang bersih, aman dan higienis dimana masyarakat di tempat-tempat domestik, komersial maupun publik dapat membuang hajat serta memenuhi kebutuhan fisik, sosial dan psikologis lainnya:

Persyaratan ruang yaitu Ruang untuk buang air besar (WC) : P = 80-90 cm, L = 150-160 cm, T = 220-240 cm, ruang untuk buang air kecil L = 70-80 cm, T = 40-45 cm. Untuk sirkulasi udara Mempunyai kelembaban 40 - 50 %, dengan taraf pergantian udara yang baik yaitu mencapai angka 15 air-change per jam (dengan suhu normal toilet 20-27 derajat celcius), sementara

konstruksi bangunan yaitu lantai, kemiringan minimum lantai 1% dari panjang atau lebar lantai. Dinding, ubin keramik yang dipasang sebagai pelapis dinding, gypsum tahan air atau bata dengan lapisan tahan air. Langit-langit, terbuat dari lembaran yang cukup kaku dan rangka yang kuat sehingga memudahkan perawatan dan tidak mudah kotor.

Tersedianya 1 (satu) Toilet untuk 50 orang penumpang pria dan untuk jumlah toilet wanita 2 (dua) kali toilet pria, air bersih dan tidak berbau yang berasal dari toilet sesuai PM Perhubungan No. 62 tahun 2019.

- c. Menyediakan ruang menyusui disertakan dengan fasilitas untuk ibu dan anak dimana fasilitas yang harus dilengkapi didalam ruang menyusui antara lain, tersedia kursi /sofa dengan sandaran tangan serta tersedia kipas angin / Ventilasi Udara.

4. Kemudahan/Keterjangkauan

a. Informasi Perjalanan

Informasi tentang perjalanan harus disampaikan kepada penumpang jasa, yang mudah terbaca dan terdengar termasuk informasi visual mengenai perjalanan rute kapal (waktu perjalanan, jarak perjalanan maupun kondisi dalam perjalanan). Penyampaian Informasi perjalanan bisa digunakan tampilan Visual pada layar Tv yang di pasang di ruang penumpang dengan posisi mudah dilihat.

b. Informasi Gangguan Perjalanan


Informasi gangguan perjalanan kapal seperti gangguan operasional kapal, gangguan operasional pelabuhan, dan gangguan alam harus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar. Penyampaian informasi gangguan perjalanan bisa menggunakan pengeras suara yang di letakkan di tiap ruang penumpang dan ruang dek kendaraan.

5. Kesetaraan

a. Ruang Khusus Kursi Roda

Kapal harus menyediakan fasilitas Ruang untuk pengguna jasa yang menggunakan kursi roda.

Gambar 5.5 (Ruang dan Manuver minimal Khusus pengguna Kursi Roda)



Sumber: Google, 2020

Ruang minimal yang harus disediakan untuk pengguna kursi roda yaitu lebar 165 cm dan ruang untuk bermanuver yaitu berbentuk lingkaran dengan diameter minimal 152,5 cm.

b. Ruang khusus ibu menyusui

Ruangan harus layak dan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 Tahun 2013 Tentang Tatacara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air susu ibu.

- Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.



Sumber: Google, 2020

Gambar 5.6 (Ruang khusus ibu menyusui)